

PENGARUH WAKAF SAHAM DAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKA

Mohammad Majduddin
Universitas Kiai Abdullah Faqih (Unkafa) Gresik
E-Mail: Muhammadmajduddin.inkafa@gmail.com

Abstract: This research aims to analyze the direct and indirect effects of stock endowments and productive endowments through the Islamic capital market on economic growth in Indonesia. The analysis method used is path analysis. The results of the research show that, directly, stock endowments have a positive and significant influence on the Islamic capital market, and the Islamic capital market also has a positive and significant influence on economic growth. On the other hand, productive endowments do not have a significant direct influence on the Islamic capital market or economic growth. Indirectly, both stock endowments and productive endowments through the Islamic capital market have a negative and non-significant influence on economic growth. Based on these analysis results, it can be concluded that stock endowments can be used as an instrument to develop the Islamic capital market in Indonesia and contribute positively to economic growth. Meanwhile, productive endowments still do not have a significant influence on the Islamic capital market or economic growth. Therefore, efforts are needed to enhance the effectiveness of productive endowments in driving the Islamic economy in Indonesia

Key word: *Stock Endowments, Productive Endowments, Islamic Capital Market, Economic Growth*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan lapangan kerja. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Wakaf saham adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang dilakukan dengan cara menyumbangkan saham perusahaan pada sebuah yayasan wakaf. Dalam wakaf saham, pemilik saham tidak menyerahkan kepemilikan saham tersebut kepada yayasan wakaf, namun hanya menyerahkan hasil atau dividen dari saham tersebut untuk dimanfaatkan oleh yayasan wakaf dalam melaksanakan program-program kemanusiaan dan sosial.

Menurut Raharjo dan Mugiyati (2022), wakaf saham memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹ Dalam studi mereka, Raharjo dan Mugiyati menemukan bahwa wakaf saham dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perusahaan dan perekonomian nasional. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh suhendar (2022) juga menunjukkan bahwa wakaf saham dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.² Dalam penelitian tersebut, suhendar menemukan bahwa perusahaan yang melakukan wakaf saham cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan wakaf saham.

Sedangkan wakaf produktif adalah wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.³ Dalam wakaf produktif, aset wakaf seperti tanah, bangunan, atau peralatan dipergunakan untuk mendirikan usaha

¹ Danang Purbo Raharjo and Mei Mugiyati Mugiyati, "Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 402–10.

² Fikry Ramadhan Suhendar, "Implementasi Wakaf Saham Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Umat Di Indonesia," 2022.

³ Choiriyah Choiriyah, "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 25–34.

produkif yang dapat menghasilkan pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Beberapa literatur menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Priyono (2021), mereka menemukan bahwa wakaf produktif dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil yang kesulitan mendapatkan akses keuangan dari lembaga keuangan formal.⁴ Selain itu, wakaf produktif juga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat serta dapat membantu mengurangi kemiskinan.⁵

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nasution dan Aris (2020) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁶ Dalam studi mereka, Nasution dan Aris menemukan bahwa wakaf produktif memiliki potensi untuk meningkatkan akses keuangan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, implementasi wakaf saham dan wakaf produktif masih terbatas di Indonesia.⁷ Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf produktif dan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pasar modal syariah.⁸

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Dalam Pasar Modal Syariah, transaksi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (spekulasi), dan maysir (judi). Di Indonesia, Pasar Modal Syariah diatur oleh Otoritas Jasa

⁴ Budi Priyono, “Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia,” *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 2021.

⁵ Faizatu Almas Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.

⁶ Lokot Zein Nasution and Diba Anggraini Aris, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia,” *Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 27–52.

⁷ Ummi Salamah, “Ruislag Harta Wakaf,” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 116–26.

⁸ Muhamad Imam Syairozi and Septyan Budy Cahya, “Sukuk Al Intifaa: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah,” *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2, no. 2 (2017): 12-Halaman.

Keuangan (OJK) dan terdapat beberapa produk investasi syariah yang dapat dipilih.

Wakaf Saham dan Wakaf Produktif memiliki keterkaitan dengan Pasar Modal Syariah. Wakaf Saham dan Wakaf Produktif merupakan bentuk wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Pasar Modal Syariah.⁹ Wakaf Saham adalah bentuk wakaf yang mengalokasikan sebagian atau seluruh aset wakaf untuk diinvestasikan dalam saham yang diperjualbelikan di Pasar Modal Syariah. Dalam hal ini, wakif atau pihak yang melakukan wakaf dapat memanfaatkan dana wakaf untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berpotensi memberikan keuntungan. Sementara itu, Wakaf Produktif adalah bentuk wakaf yang digunakan untuk mengembangkan usaha dan bisnis dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Wakaf Saham dan Wakaf Produktif memiliki potensi besar dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah. Dengan memanfaatkan wakaf untuk investasi di Pasar Modal Syariah dan pengembangan produk investasi syariah, diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produk investasi syariah dan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Di Indonesia, pasar modal syariah menjadi salah satu instrumen investasi yang menawarkan alternatif bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami dan belum memanfaatkan pasar modal syariah.


Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, wakaf saham dan wakaf produktif juga menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Wakaf saham dan wakaf produktif dapat meningkatkan akses keuangan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat. Namun, masih sedikit informasi dan pemahaman mengenai wakaf saham dan wakaf produktif di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh wakaf saham dan wakaf produktif terhadap pasar modal syariah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

⁹ Syairozi and Cahya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis jalur. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga wakaf dan perusahaan-perusahaan pasar modal syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui situs OJK. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software statistik seperti SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik sampel penelitian dan analisis jalur digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam analisis jalur, variabel independen meliputi wakaf saham dan wakaf produktif, variabel kontrol adalah Pasar Modal Syariah sementara variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Pasar Modal Syariah melalui pemanfaatan wakaf saham dan wakaf produktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga wakaf dalam mengembangkan produk investasi syariah yang lebih inovatif dan berdaya saing.

Diagram alur:



¹⁰ M Pd Ul'fah Hernaeny, "Populasi Dan Sampel," *Pengantar Statistika 1* (2021): 33.

Hasil Analisa Data

Koefisien Jalur Model I

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.312 ^a	.097	.039	7.06869

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan_Ekonomi, Wakaf_Saham, Saham_Prodktif


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	69.654	8.760		.951	000
Wakaf_Saham	.033	.087	.063	.382	.704
Saham_Prodktif	.120	.090	.221	.331	.190
Pertumbuhan_Ekonomi	-2.304	1.641	-.201	.404	.167

a. Dependent Variable: Pasar_Modal_Syariah

Berdasarkan pada tabel coefficients di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variable yaitu X1 (WS) adalah 0.704 lebih besar dari 0.05 dan X2 (SP) adalah 0.190 lebih kecil dari 0.05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi model 1 ini yaitu variabel X1 berpengaruh secara signifikan dan X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (PE) besaran nilai R2 atau R Squer yang terdapat pada tabel Model Summary adalah 0.097, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsih pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0.97% sementara sisanya merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus

$e_1 = \sqrt{1 - 0,097} = 0,903$, dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur I seperti berikut:



Koefisien Jalur Model II

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.288 ^a	.083	.023	.62189

a. Predictors: (Constant), Pasar_Modal_Syariah, Wakaf_Saham, Saham_Prodktif


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		Std. Error	Beta		
(Constant)	5.682	.842		.751	000
Wakaf_Saham	-.008	.008	-.167	1.015	315
Saham_Prodktif	.013	.008	.263	.587	119
Pasar_Modal_Syariah	-.018	.013	-.204	1.404	167

a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Ekonomi

Berdasarkan pada tabel coefficients di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 (WS) adalah 0,315 dan X2 (SP) adalah 0,119 dan Y adalah 0,167. X2 dan Y lebih kecil dari 0,05, sementara X1 lebih besar dari 0,005. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi model II ini hanya pada variabel X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. sementara X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Besaran nilai R² atau R Squer yang terdapat pada tabel Model Summary adalah 0,083 hal ini menunjukkan bahwa

kontribusi atau sumbangsih pengaruh X₁, X₂ dan Y terhadap Z adalah sebesar 0.83% sementara sisanya adalah merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk nilai $e_2 = \sqrt{1 - 0,083} = 0.917$. dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur II seperti berikut:



Wakaf Saham Memberikan Pengaruh Pada Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh wakaf saham terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan topik yang menarik dalam konteks ekonomi Islam. Wakaf saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang memadukan prinsip-prinsip wakaf dengan partisipasi dalam pasar modal.¹¹ Dalam wakaf saham, pemilik saham mewakafkan sebagian atau seluruh kepemilikannya untuk kepentingan umum, dan hasil dari saham-saham tersebut digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu negara atau wilayah.¹² Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan produksi, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹³ Dari penjelasan

¹¹ Hevi Oktiawati, “Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah,” *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 61–71.

¹² Jehuda Jean Sanny Mongan, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 163–76.

¹³ Helly Suharlina, “Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat,” 2020, 56–72.

tersebut dapat dipahami bahwa pengaruh wakaf saham terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipahami melalui beberapa mekanisme. Pertama, dengan mewakafkan sebagian kepemilikan saham, wakif (pemilik saham) memberikan kontribusi langsung kepada proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, wakaf saham dapat memberikan sumber pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, wakaf saham dapat mendorong investasi yang berkelanjutan. Dengan mewakafkan saham, wakif tidak hanya memberikan dana secara satu kali, tetapi juga memberikan tanggung jawab jangka panjang terhadap pengelolaan saham tersebut. Hal ini mendorong wakif untuk terlibat aktif dalam memilih perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkinerja tinggi. Investasi yang dilakukan oleh wakaf saham dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan ekspansi, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, wakaf saham dapat mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam wakaf saham, wakif dapat menjadi pemegang saham minoritas atau anggota dewan direksi perusahaan yang menerima wakaf saham. Kehadiran wakif sebagai pemegang saham independen dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Praktik tata kelola perusahaan yang baik ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, mendorong investasi, dan akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, wakaf saham memiliki potensi yang signifikan untuk memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui kontribusinya dalam pendanaan proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi, mendorong investasi yang berkelanjutan, serta mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik, wakaf saham dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, perhatian terhadap pengelolaan dana wakaf saham dan dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat direalisasikan secara optimal.

Wakaf Produktif Berpengaruh Pada Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara wakaf produktif (X2) dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengungkapkan bahwa wakaf produktif memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iskandar, Possumah dan Akbar (2020), wakaf produktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian mikro dan menengah.¹⁴ Selain itu, penelitian oleh Astuti (2022) juga menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan bagi usaha mikro dan menengah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa wakaf saham tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁶ Meskipun demikian, wakaf saham tetap dianggap sebagai instrumen investasi yang penting bagi umat Islam karena prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pasar modal syariah.

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk wakaf yang memiliki potensi untuk memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Wakaf produktif mengacu pada wakaf yang dilakukan dengan tujuan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang dapat menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.¹⁷ Pengaruh wakaf produktif terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipahami melalui penyediakan sumber pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, industri, pertanian, perdagangan, atau sektor-sektor lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya dana wakaf produktif yang tersedia, proyek-proyek tersebut dapat

¹⁴ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 7, no. 7 (2020): 625–38.

¹⁵ Hepy Kusuma Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat," 2022.

¹⁶ Dewi Sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).

¹⁷ Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat."

diimplementasikan dengan lebih lancar dan cepat, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap peningkatan output ekonomi.

Wakaf produktif dapat mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun dalam meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, sementara wakaf saham tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif agar dapat memberikan dampak yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi.

Wakaf saham berpengaruh terhadap pasar modal syariah

Dari hasil analisis di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,315 > 0,05$ pada pengaruh X1 (wakaf saham) terhadap Z (pasar modal syariah). Hal ini menunjukkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara wakaf saham dengan pasar modal syariah. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf saham dapat berdampak positif terhadap pasar modal syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktiawati (2021), wakaf saham berpotensi meningkatkan kapitalisasi pasar modal syariah dan juga dapat meningkatkan kinerja saham.¹⁸ Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Selasi dan Vidiati (2020) juga menunjukkan bahwa wakaf saham memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁹

Dari hasil penelitian sebelumnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pada penelitian ini tidak ditemukan pengaruh signifikan antara wakaf saham dan pasar modal syariah, namun terdapat kemungkinan bahwa wakaf saham dapat berdampak positif terhadap pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Wakaf saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang memadukan prinsip-prinsip wakaf dengan partisipasi dalam pasar modal. Dalam wakaf saham, pemilik saham mewakafkan sebagian

¹⁸ Oktiawati, “Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah.”

¹⁹ Dini Selasi and Cory Vidiati, “Sharia Capital Market As a Halal Lifestyle,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 802–13.

atau seluruh kepemilikannya untuk tujuan amal dan kebaikan umum, dan hasil dari saham-saham tersebut digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat.²⁰ Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut melarang transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan haram (hal-hal yang diharamkan oleh Islam). Dalam pasar modal syariah, investor berinvestasi dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti saham-saham perusahaan yang beroperasi secara halal, sukuk (obligasi syariah), dan dana investasi syariah. Wakaf saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar modal syariah karena dapat meningkatkan likuiditas dan aktivitas pasar modal syariah. Dengan adanya wakif (pemberi wakaf) yang mewakafkan saham-sahamnya, akan terjadi peningkatan jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar modal syariah. Hal ini akan membantu meningkatkan likuiditas pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan saham syariah.

Namun, perlu diperhatikan beberapa faktor penting dalam mengoptimalkan pengaruh wakaf saham terhadap pasar modal syariah. Pertama, perlu ada regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan wakaf saham sebagai instrumen investasi dalam pasar modal syariah. Hal ini meliputi peraturan yang jelas dan transparan, perlindungan hak-hak wakif, dan fasilitas yang memudahkan pemanfaatan wakaf saham. Kedua, edukasi dan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf saham perlu ditingkatkan, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan pelaku pasar modal syariah, agar lebih banyak pihak dapat terlibat dan mendukung pengembangan wakaf saham. Dalam kesimpulannya, wakaf saham memiliki pengaruh yang positif terhadap pasar modal syariah. Melalui peningkatan likuiditas dan aktivitas pasar modal syariah, peningkatan jumlah saham syariah yang tersedia, peningkatan kepercayaan investor, serta dukungan terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan syariah, wakaf saham berperan penting dalam mengembangkan dan memperkuat pasar modal syariah. Namun, dukungan regulasi dan edukasi yang baik menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan pengaruh positif wakaf saham terhadap pasar modal syariah.

²⁰ Muhammad Afidi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan," 2017.

Wakaf Produktif Berpengaruh Terhadap Pasar Modal Syariah

Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh wakaf produktif terhadap pasar modal syariah. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi X^2 sebesar 0,119 yang berada di bawah alpha level 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara wakaf produktif dan pasar modal syariah secara langsung.

Hasil penelitian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berkontribusi dalam pengembangan pasar modal syariah. Studi sebelumnya oleh Syaifulullah, Idrus dan Muttaqien (2023) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat membantu meningkatkan kapasitas perusahaan syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pasar modal syariah.²¹ Selain itu, penelitian lain oleh Rahman, Tanjung dan Ibdalsyah (2022) menemukan bahwa wakaf produktif dapat membantu memperkuat sistem keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah.²²

Dalam konteks Indonesia, wakaf produktif juga telah digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi umat dalam ekonomi syariah. Wakaf produktif dapat berupa pembiayaan mikro syariah, pengembangan usaha mikro dan kecil syariah, serta pengembangan bisnis sosial syariah.²³ Melalui wakaf produktif, umat Muslim dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem ekonomi syariah, termasuk pasar modal syariah.

Dalam kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berpengaruh signifikan terhadap pasar modal syariah secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk-produk keuangan yang berbasis wakaf produktif, sehingga dapat

²¹ Hamli Syaifullah, Ali Idrus, and Muhammad Khaerul Muttaqien, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) Dengan Lembaga Filantropi Islam,” *Al Maak: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 2 (2023): 208–23.

²² Ripki Mulia Rahman, Hendri Tanjung, and Ibdalsyah Ibdalsyah, “Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (2022): 1147–66.

²³ Abd Wahab et al., “Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank Di Era New Normal,” *Iqtisadiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 18–36.

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah dan memperkuat ekonomi syariah secara keseluruhan.

Pasar Modal Syariah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Analisis pengaruh Z (pasar modal syariah) terhadap Y (pertumbuhan ekonomi) pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi Y yang lebih kecil dari nilai alpha atau 0,05. Dalam artian, terdapat kemungkinan bahwa pengaruh yang terjadi antara pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi tidak muncul secara kebetulan semata, melainkan karena memang ada hubungan yang kuat antara keduanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya pengaruh positif antara pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Apriyanti (2018) yang menunjukkan bahwa pasar modal syariah dapat membantu meningkatkan akses pendanaan bagi sektor riil dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.²⁴ Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan mengurangi risiko sistemik.²⁵

Namun, perlu dicatat bahwa hasil penelitian ini hanya menunjukkan pengaruh langsung antara pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi. Masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut, seperti faktor eksternal yang tidak terkendali, seperti krisis ekonomi global atau kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara pasar modal syariah dan pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif.

²⁴ Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan,” *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 8, no. 1 (2018): 16–23.

²⁵ Siti Kalimah and Umi Khoirunnisa, “Pasar Modal Syariah Sebagai Wujud Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Moderasi Perekonomian Islam,” vol. 2, 2019, 178–202.

Wakaf Saham Melalui Pasar Modal Syariah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari wakaf saham melalui pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil analisis, diperoleh nilai pengaruh langsung X1 (wakaf saham) terhadap Z (pasar modal syariah) sebesar 0,063 dan pengaruh tidak langsung X1 (wakaf saham) melalui Z (pasar modal syariah) terhadap Y (pertumbuhan ekonomi) sebesar -0,933. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk pengaruh tidak langsung adalah -0,33, yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pasar modal syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Siregar (2019) yang menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.²⁶ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan dan Suhendro (2018) juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.²⁷

Dalam konteks wakaf saham, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) menunjukkan bahwa wakaf saham berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang dilakukan pada sektor riil.²⁸ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Khairunnisa (2019) menunjukkan bahwa wakaf saham dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis.²⁹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung X1 (wakaf saham) terhadap Y (pertumbuhan ekonomi) lebih signifikan dibandingkan dengan

²⁶ Irawan Irawan and Zulia Almaida Siregar, "Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," 2019, 97–102.

²⁷ M Fauzan M Fauzan and Dedi Suhendro, "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," 2018.

²⁸ Emillia Kartika Sari et al., "Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020," *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 103–18.

²⁹ Kalimah and Khoirunnisa, "Pasar Modal Syariah Sebagai Wujud Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Moderasi Perekonomian Islam."

pengaruh tidak langsung melalui pasar modal syariah. Oleh karena itu, investasi wakaf saham yang langsung pada sektor riil dapat menjadi alternatif sumber pendanaan yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³⁰ Namun demikian, penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk menguji pengaruh wakaf saham terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme lain yang belum dipelajari.

Saham Produktif Melalui Pasar Modal Syariah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh wakaf saham dan wakaf produktif melalui pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh langsung wakaf saham terhadap pasar modal syariah tidak signifikan, sedangkan pengaruh langsung wakaf produktif terhadap pasar modal syariah signifikan. Selanjutnya, pengaruh langsung wakaf saham terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan dan lebih besar daripada pengaruh tidak langsung melalui pasar modal syariah. Begitu juga dengan wakaf produktif, pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi juga signifikan dan lebih besar daripada pengaruh tidak langsung melalui pasar modal syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti dan Sari (2019) menunjukkan bahwa pasar modal syariah dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.³¹ Selain itu, penelitian oleh Astuti (2022) menemukan bahwa wakaf produktif memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi dan masyarakat.³² Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pengembangan ekonomi, terutama dalam sektor mikro dan kecil.³³

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat

³⁰ Marlina Widiyanti and Novita Sari, *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* (Muhammadiyah University North Sumatra, 2019).

³¹ Widiyanti and Sari.

³² Astuti, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat."

³³ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 177–94.

untuk memperkuat peran pasar modal syariah dan wakaf dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wakaf saham dan wakaf produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal syariah. Namun, pengaruh langsung dari wakaf saham terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung melalui pasar modal syariah. Sedangkan pada wakaf produktif, pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi hampir sama besarnya. Hasil ini menunjukkan pentingnya peran wakaf saham dan wakaf produktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pengembangan pasar modal syariah. Penelitian sebelumnya juga telah menunjukkan hasil yang sejalan dengan penelitian ini, mengindikasikan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mempromosikan dan mendukung pengembangan wakaf saham dan wakaf produktif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Apriyanti, Hani Werdi. "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan." *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 8, no. 1 (2018): 16–23.
- Astuti, Hepy Kusuma. "Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Untuk Kesejahteraan Umat," 2022.
- Choiriyah, Choiriyah. "Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 25–34.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Law Reform* 15, no. 2 (2019): 177–94.
- Fauzan, M Fauzan M, and Dedi Suhendro. "Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," 2018.

- Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 1–22.
- Indriati, Dewi Sri. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017).
- Irawan, Irawan, and Zulia Almaida Siregar. "Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," 97–102, 2019.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 7, no. 7 (2020): 625–38.
- Kalimah, Siti, and Umi Khoirunnisa. "Pasar Modal Syariah Sebagai Wujud Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Moderasi Perekonomian Islam," 2:178–202, 2019.
- Mongan, Jehuda Jean Sanny. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Kenangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 163–76.
- Nasution, Lokot Zein, and Diba Anggraini Aris. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia." *Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 27–52.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia: Potensi Dan Permasalahan," 2017.
- Oktiawati, Hevi. "Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah." *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 61–71.
- Priyono, Budi. "Bank Wakaf Mikro Sebagai Jembatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 2021.

- Raharjo, Danang Purbo, and Mei Mugiyati Mugiyati. "Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 402–10.
- Rahman, Ripki Mulia, Hendri Tanjung, and Ibdalsyah Ibdalsyah. "Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (2022): 1147–66.
- Salamah, Ummi. "Ruislag Harta Wakaf." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 116–26.
- Sari, Emillia Kartika, Elok Fitriani Rafikasari, Didik Setiawan, and Wina Nurhayati. "Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020." *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 5, no. 2 (2021): 103–18.
- Selasi, Dini, and Cory Vidiati. "Sharia Capital Market As a Halal Lifestyle." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 802–13.
- Suharolina, Helly. "Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat," 56–72, 2020.
- Suhendar, Fikry Ramadhan. "Implementasi Wakaf Saham Syariah Dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Umat Di Indonesia," 2022.
- Syaifullah, Hamli, Ali Idrus, and Muhammad Khaerul Muttaqien. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) Dengan Lembaga Filantropi Islam." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 2 (2023): 208–23.
- Syairozi, Muhamad Imam, and Septyan Budy Cahya. "Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar

- Modal Syariah.” *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)* 2, no. 2 (2017): 12-Halaman.
- Ul’fah Hernaeny, M Pd. “Populasi Dan Sampel.” *Pengantar Statistika* 1 (2021): 33.
- Wahab, Abd, Siti Masfufa, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. “Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank Di Era New Normal.” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022): 18–36.
- Widiyanti, Marlina, and Novita Sari. *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra, 2019.